



P U T U S A N

Nomor 2728 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Rachman Maulana Jayadi alias Ahong
bin Deden Suryana Maulana ;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 02 Juni 1987 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Babakan Abid RT 03 RW 02,
Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan
Karangpawitan, Kabupaten Garut ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2728 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4258/2015/S.1270.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 20 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4259/2015/S.1270.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 20 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa RACHMAN MAULANA JAYADI alias AHONG bin DEDEDEN SULYANA MAULANA pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kampung Kiara Koneng, Kecamatan Karang Pawitan, Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sedang ganja kering dengan bobot bersih 16,98 gram (berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM RI Nomor Contoh 0515-0181 NP tertanggal 18 Mei 2015)”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Alex Sulyana Putra (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan datang ke Kabupaten Garut untuk mencari batu akik, kemudian Terdakwa memesan daun ganja kering seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Alex Sulyana Putra. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Alex Sulyana Putra sampai di kontrakan Terdakwa di Kampung Koneng, Kecamatan Karang Pawitan,

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2728 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut, setelah itu Saksi Alex Sulyana Putra berbincang-bincang dengan Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus koran kepada Terdakwa dan kemudian Saksi Alex Sulyana Putra menyuruh Terdakwa untuk melinting daun ganja tersebut tetapi oleh Terdakwa daun ganja kering tersebut disimpan di dalam tas loreng milik Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB hari Sabtu tanggal 25 April 2015 ketika Terdakwa sedang berbincang dengan Saksi Alex Sulyana Putra yang baru saja menyerahkan 1 (satu) paket ganja kering datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang menangkap Terdakwa dan Saksi Alex Sulyana Putra berikut barang bukti 1 (satu) paket sedang ganja kering ;

- Bahwa sebelumnya Saksi Alex Sulyana Putra memperoleh 1 (satu) paket ganja kering tersebut dari Sdr. Semar di daerah Tasikmalaya dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan secara intensif Terdakwa dalam penguasaan ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM RI dengan Nomor Contoh 0513-0181 NP tertanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen menyatakan ganja positif, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RACHMAN MAULANA JAYADI alias AHONG bin DEDEN SULYANA MAULANA pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2728 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kiara Koneng, Kecamatan Karang Pawitan, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara “tanpa hak atau melawam hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket sedang ganja kering dengan bobot bersih 16,98 gram (berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM RI Nomor Contoh 0515-0181 NP tertanggal 18 Mei 2015)”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Alex Sulyana Putra (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan datang ke Kabupaten Garut untuk mencari batu akik, kemudian Terdakwa memesan daun ganja kering seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Alex Sulyana Putra. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Alex Sulyana Putra sampai di kontrakan Terdakwa di Kampung Koneng, Kecamatan Karang Pawitan, Kabupaten Garut, setelah itu Saksi Alex Sulyana Putra berbincang-bincang dengan Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus koran kepada Terdakwa dan kemudian Saksi Alex Sulyana Putra menyuruh Terdakwa untuk melinting daun ganja tersebut tetapi oleh Terdakwa daun ganja kering tersebut disimpan di dalam tas loreng milik Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB hari Sabtu tanggal 25 April 2015 ketika Terdakwa sedang berbincang dengan dengan Saksi Alex Sulyana Putra yang baru saja menyerahkan 1 (satu) paket ganja kering datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang menangkap Terdakwa dan Saksi Alex Sulyana Putra berikut barang bukti 1 (satu) paket sedang ganja kering ;
- Bahwa sebelumnya Saksi Alex Sulyana Putra memperoleh 1 (satu) paket ganja kering tersebut dari Sdr. Semar di daerah Tasikmalaya dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2728 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan secara intensif Terdakwa dalam penguasaan ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM RI dengan Nomor Contoh 0513-0181 NP tertanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen menyatakan ganja positif, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 01 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAN MAULANA JAYADI alias AHONG bin DEDED SULYANA MAULANA bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMAN MAULANA JAYADI alias AHONG bin DEDED SULYANA MAULANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16,98 gram daun ganja sisa hasil pengujian yang disimpan dalam tas loreng ;
 - 1 (satu) Handphone Merk Iphone warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 177/Pid.Sus/2015/PN.Grt, tanggal 27 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2728 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAN MAULANA JAYADI alias AHONG bin DEDEDEN SULYANA MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMAN MAULANA JAYADI alias AHONG bin DEDEDEN SULYANA MAULANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram daun ganja sisa hasil pengujian yang disimpan dalam tas loreng dan 1 (satu) buah handphone merk "Iphone" warna putih, dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 247/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.BDG, tanggal 29 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 27 Juli 2015 Nomor 177/Pid.Sus/2015/PN.Grt, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pen.Pid/2015/PN.Grt. jo. Nomor 177/Pid.Sus/2015/PN.Grt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2728 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pen.Pid/2015/PN.Grt. jo. Nomor 177/Pid.Sus/2015/PN.Grt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 26 Oktober 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 19 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2015 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 26 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 08 Oktober 2015, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2728 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Hakim Majelis Pengadilan Negeri Garut dan Pengadilan Tinggi Bandung telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan putusan mengenai status barang bukti berupa 16,98 gram daun ganja sisa hasil pengujian yang disimpan dalam tas loreng yang disita untuk Negara, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 177/Pid.Sus/2015/PN.GRT tanggal 29 September 2015 ;

Terhadap putusan itu kami Jaksa/Penuntut Umum menyatakan keberatan dan tidak sependapat karena putusan tersebut menurut kami tidak sesuai dengan tuntutan kami yang termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk. PDM-39/Euh.2/GRT/07/2015 tanggal 01 Juli 2015, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan untuk poin 3 agar “Menetapkan barang bukti berupa :

- 16,98 gram daun ganja sisa hasil pengujian yang disimpan dalam tas loreng ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan” ;

Bahwa sesuai Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara”. Ketentuan pasal tersebut harus melihat pasal penjelasannya yang menyatakan “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika”. Maka sesuai dengan penjelasan pasal tersebut di atas kita harus melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Kepala

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2728 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan” ;

Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas Kepala Kejaksaan Negeri Garut telah membuat Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Nomor 12/O.2.16/Euh.1/05/2015 tanggal 13 Mei 2015, yang isinya menetapkan :

Pertama :

Status barang sitaan Narkotika berupa :

- 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam/loreng ;

Untuk kepentingan pembuktian perkara dan apabila perkara telah *inkracht* maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Kedua :

- Segala sesuatu akan dapat diubah apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam ketetapan ini ;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

A. Majelis Hakim di Tingkat Banding jo Majelis Hakim di Tingkat Pertama telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEMOHON KASASI/semula PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya baik dalam pertimbangan hukum dan Amar Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PT.Bdg tertanggal 29 September 2015 yang telah mengadopsi putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 177/Pid.Sus/2015/PN.Grt tertanggal 27 Juli 2015, tersebut telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2728 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, terkait dengan ketentuan sebagaimana terdapat di atur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yaitu tentang kewajiban Majelis Hakim guna menyediakan Penasihat Hukum bagi Terdakwa sehubungan Terdakwa didakwa dengan pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 15 tahun penjara ;

Bahwa untuk jelasnya tentang hal tersebut, dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi menyampaikan sebagaimana uraian berikut ini :

Bahwa Proses Pemeriksaan Terdakwa RACHMAN MAULANA JAYADI alias AHONG bin DEDEDEN SULYANA MAULANA melanggar ketentuan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum oleh karena sejak Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Garut dan bahkan sampai pada saat persidangan pembacaan surat dakwaan Hakim belum menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP oleh Penyidik Polres Garut dalam perkara ini, yang lebih dikenal dengan "Pelanggaran *Miranda Rule*" dalam proses peradilan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Tersangka diancam dengan pidana penjara maksimal 20 tahun penjara ;
2. Dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, Penyidik WAJIB menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka/Terdakwa ;
3. Fakta hukum menunjukkan ternyata Penyidik Polri dalam perkara ini telah melalaikan kewajibannya dalam menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka/Terdakwa ;

Dalam "*due process of law*" sekalipun pihak Kepolisian dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan telah diberi hak istimewa oleh undang-undang atau hak *privilege* berupa : memanggil, memeriksa, menahan, menangkap, menggeledah, menyita terhadap dan dari diri Tersangka, akan tetapi di dalam melaksanakan hak-haknya tersebut pihak Kepolisian harus taat dan tunduk kepada prinsip *The Right of Due*

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2728 K/Pid.Sus/2015



Process, yaitu Tersangka berhak diselidik dan/atau disidik atas landasan “sesuai dengan hukum acara” ;

Bahwa Hakim demikian pula Penyidik Polres Garut dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan “penyidikan”, seharusnya mengacu dan berpegang teguh pada ketentuan khusus yang telah diatur dan dituangkan pada Hukum Acara Pidana (*Criminal Procedure*) sebagaimana terdapat di dalam KUHAP ;

Konsep *due process* merupakan bagian integral dari upaya menjunjung tinggi supremasi hukum dalam menangani suatu tindak pidana yang pelaksanaannya harus berpedoman dan menghormati doktrin inkorporasi yang memuat berbagai hak yang antara lain telah dirumuskan pada BAB VI KUHAP, yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum seperti termaktub pada Pasal 54 KUHAP ;

Namun, khusus untuk sangkaan/dugaan/dakwaan yang diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun atau lebih, sebagaimana yang sekarang didakwakan kepada Terdakwa, Tersangka seharusnya bukan hanya sekedar hanya diberitahu haknya untuk mendapat bantuan hukum seperti tersebut pada Pasal 54 *jo.* Pasal 114 KUHAP. Lebih dari itu, Tersangka harus menerima haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sejak dari awal proses penyidikan seperti ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menegaskan :

“Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka” ;

Kewajiban untuk menunjuk Penasihat Hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini adalah suatu kewajiban yang bersifat imperative, Penyidik/Hakim tidak hanya wajib memberitahukan akan hak Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, namun dalam hal ini Penyidik dan Hakim wajib untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka/Terdakwa. Dan apabila terjadi setelah adanya penunjukkan Penasihat Hukum oleh Penyidik/Hakim, Tersangka/Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, guna menciptakan penegakan hukum yang transparan, maka hal penolakan oleh Tersangka/Terdakwa ini seharusnya terjadi setelah Penyidik/Hakim melaksanakan kewajibannya untuk menunjuk Penasihat Hukum, sedangkan bila

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2728 K/Pid.Sus/2015



memang ada penolakan ini dari Tersangka/Terdakwa, demi terciptanya suatu kejujuran dalam proses penegakan hukum (*lawenforcement*), penolakan oleh Tersangka/Terdakwa ini seharusnya dilakukan dan/atau diketahui langsung di hadapan Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Penyidik/Hakim tersebut dengan terlebih dahulu Penyidik/Hakim menghadapkan Penasihat Hukum tersebut kepada Tersangka/Terdakwa bukan hanya dengan memberikan surat pernyataan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum sebagaimana dilakukan kepada Terdakwa ; Meskipun "Surat Pernyataan Tersangka Tidak Bersedia Didampingi Penasihat Hukum". dan Tersangka ini ada, seharusnya tidak dapat melumpuhkan dan/atau menghilangkan ketentuan undang-undang yang mewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka sebagaimana ditegaskan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ;

Dari segi pendekatan *formalistic legal thinking*, ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, sebagaimana dijelaskan dalam buku M. Yahya Harahap, SH, berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" hal.327, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2000, menerangkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengandung berbagai aspek permasalahan hukum yaitu :

1. Mengandung aspek nilai HAM, sesuai dengan deklarasi "*universal*" HAM yang menegaskan bahwa hadirnya Penasihat Hukum mendampingi Tersangka atau Terdakwa merupakan nilai yang *inheren* pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai HAM ;
2. Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, sehingga mengabaikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak syah dan batal demi hukum ;
3. Bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *MIRANDA RULE* atau *MIRANDA PRINCIPLE*, yang menegaskan apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan, Tersangka atau Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, maka sesuai dengan *MIRANDA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RULE, pemeriksaan adalah tidak syah atau batal demi hukum (*null and void*) ;

Yth Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini telah menjerat Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara, mengharuskan Penyidik maupun Hakim di persidangan memerhatikan dan melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam melakukan proses penyidikan pada diri Terdakwa ;

Dalam tingkat penyidikan dalam tahap konsultasi Penyidik dengan Jaksa/ Penuntut Umum dalam menangani perkara ini, Jaksa/ Penuntut Umum sudah seharusnya dapat mengingatkan Penyidik tentang hak Tersangka sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) KUHAP, namun hal ini diduga kuat tidak dilakukan Jaksa/ Penuntut Umum, oleh karena itu Jaksa/ Penuntut Umum tidak bisa melepaskan tanggungjawabnya begitu saja terhadap pelanggaran *Miranda Rule* seperti dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ;

Dengan tidak ditunjuknya Penasihat Hukum oleh pejabat Penyidik terhadap Tersangka/ Terdakwa, maka Penyidik dan Hakim telah melakukan pelanggaran terhadap KUHAP dalam proses hukum terhadap Tersangka/ Terdakwa, khususnya pelanggaran terhadap Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Penyidik dalam perkara ini merupakan suatu pelanggaran yang prinsipil dalam Hukum Acara Pidana yang merupakan *rule of the game* penegakan hukum pidana, sehingga dengan demikian hasil BAP Penyidik yang dijadikan dasar penyusunan ;

B. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya Nomor 247/ Pid.Sus/2015/PT.Bdg tertanggal 29 September 2015 salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Majelis Hakim Agung yang Mulia

Bahwa saudara Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan perkara ini telah menjerat Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2728 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dakwaan saudara Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding telah membenarkannya sebagaimana amar putusan dan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa :

Terdakwa RACHMAN MAULANA JAYADI alias AHONG bin DEDEN SULTYANA MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, kami menilai bahwa Majelis Hakim di Tingkat Banding *jo*. Majelis Hakim di Tingkat Pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 (Jaksa vs Sidiq Yudhi Ardianto) ;

Dalam putusan ini Mahkamah Agung sebagaimana putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 (Jaksa vs Sidiq Yudhi Ardianto) menegaskan kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam undang-undang Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tentu saja “menguasai atau memiliki Narkotika tersebut” meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Majelis menegaskan Pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada Terdakwa yang menguasai atau memiliki Narkotika dengan tujuan digunakan. Yang lebih tepat adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ;

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis juga mengkritik sikap oknum Polisi dalam penanganan kasus Narkotika. “Polisi seringkali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidak jujurannya dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika” ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum dan Hakim Pengadilan Negeri Garut halaman 9 aliena 1, telah jelas dan nyata menyebutkan yaitu :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa dan Alex yang menerangkan bahwa Alex memberikan

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2728 K/Pid.Sus/2015



ganja yang telah dibelinya dari Semar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu diserahkan begitu saja secara cuma-cuma dengan alasan untuk dipakai bersama di rumah Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas dan nyata bahwa menyimpan atau menguasai Narokotika Golongan I dimaksudkan untuk dikonsumsi, sehingga sangatlah tidak tepat penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang didakwakan oleh saudara Jaksa/Penuntut Umum, dan semestinya dakwaan saudara Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* telah menerapkan peraturan hukum dengan tepat dan benar, dan telah cukup mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan dasar Terdakwa ;

Bahwa, namun demikian terhadap status barang bukti berupa 16,8 gram daun ganja yang oleh *Judex Facti* dalam putusannya dinyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, maka perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa meskipun barang bukti berupa Narkotika sesuai Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan dirampas untuk Negara, namun dalam Penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa dalam menetapkan barang bukti Narkotika dirampas untuk Negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika, dan sesuai Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan barang sitaan Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/ atau dimusnahkan ;
- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada suatu ketetapan dalam penyidikan bahwa barang bukti tersebut diperlukan untuk kepentingan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2728 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi sesuai dengan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Nomor 12/O.2.1/Euh.1/05/2015 tanggal 13 Mei 2015 telah ditetapkan barang sitaan Narkotika berupa satu paket daun ganja kering untuk kepentingan pembuktian perkara dan apabila perkara *inkracht* maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dengan demikian adalah tepat dan benar jika terhadap barang bukti Narkotika tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat *dibenarkan* karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan ketentuan undang-undang, dengan alasan bahwa sesuai Berita Acara Penyidik telah ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa, yaitu R. Ating Soewarli, S.H., tanggal 25 April 2015 tetapi Terdakwa menolak dengan membuat Surat Pernyataan Penolakan tertanggal 25 April 2015, demikian juga pada saat pemeriksaan di persidangan *Judex Facti* telah menunjuk dan menawarkan kepada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa tetap bersikukuh dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Bahwa keberatan lain Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat *dibenarkan* karena ganja yang diterima oleh Terdakwa dari tangan Saksi Alex Sulyana Putra cukup banyak, yaitu 16, 98 gram, sehingga pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara melawan hukum menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 247/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.BDG., tanggal 29 September 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 177/Pid.Sus/2015/PN.Grt, tanggal 27 Juli 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2728 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **Terdakwa Rachman Maulana Jayadi alias Ahong bin Deden Suryana Maulana** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 247/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.BDG., tanggal 29 September 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 177/Pid.Sus/2015/PN.Grt, tanggal 27 Juli 2015 tersebut sekedar mengenai barang bukti sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rachman Maulana Jayadi alias Ahong bin Deden Suryana Maulana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rachman Maulana Jayadi alias Ahong bin Deden Suryana Maulana** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram daun ganja hasil sisa pengujian yang disimpan dalam tas loreng, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
- 1 (satu) buah *handphone* merk "Iphone" warna putih, **dirampas untuk Negara** ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 11 Januari 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I **Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua :

Panitera Pengganti :



Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2728 K/Pid.Sus/2015